



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
HIDROPONIK AL KAROMAH NTB
TENTANG
PENGEMBANGAN RISET, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR**

Nomor: 1699/UN18-F10/KS/2021
Nomor: 02/HAK/V1/2021

Pada hari ini, tanggal 21 bulan 6 tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|--|---|--|
| Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram | : | Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No. 1569/UN18/HK.00.01/2012 tanggal 4 Februari 2012 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 2 Juli 2012 dalam hal ini diwakili : Baiq Rien Handayani, SP. MSi. PhD, selaku Dekan Fatepa (2020-2024), selanjutnya bertindak sebagai "PIHAK PERTAMA" . |
| Hidroponik Al Karomah NTB | : | berkedudukan di Gg. Angkasa Pura, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83511, dalam hal ini diwakili Nuruzzaman Karomi S.Pd selaku Ketua Hidroponik Al Karomah NTB, bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Hidroponik Al Karomah NTB, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" |

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Hidroponik Al Karomah NTB dalam rangka pengembangan riset, kegiatan analisa serta magang/PKL mahasiswa untuk mendukung kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan produk hasil pertanian khususnya di NTB.
2. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan riset dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan industrialisasi hasil pertanian untuk pengan serta mekanisasi pertanian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen serta pihak terkait.
2. Peningkatan kerjasama proyek dari perencanaan hingga melaksanakan melalui penelitian dan pengabdian (magang dan PKL) yang dikembangkan oleh para pihak guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Kegiatan penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian, khususnya terkait hidroponik
2. Kegiatan pengabdian (magang dan PKL) bagi mahasiswa.
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan teknologi pertanian
2. Para Pihak mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini,

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja atas persetujuan para pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PIHAK PERTAMA


Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D
NIP. 19681115 199403 2 013

PIHAK KEDUA


Nuruzzaman Karomi S.Pd